



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 114/SK/K01/KU/2010

Tentang

**BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)
BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2010/2011**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (Program Sarjana, Magister, dan Doktor) terdiri atas beberapa komponen biaya yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional, kemampuan ekonomi mahasiswa/orang tua/wali, dan rasa keadilan;
- b. bahwa guna menjamin aspek akuntabilitas, BPP Mahasiswa Institut Teknologi Bandung perlu ditetapkan setiap Tahun dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
5. Peraturan MWA ITB Nomor 8/P/MWA/2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Masyarakat ITB;
6. Keputusan MWA ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014;
7. Keputusan MWA ITB Nomor 019/SK/K01-MWA/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran ITB Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (Program Sarjana, Magister, dan Doktor) yang diterima pada tahun akademik 2010/2011 terdiri atas :
- I. Biaya Pendidikan di Muka (BPM)
- II. Biaya Semester (BS)
- KEDUA** : Ketentuan rinci mengenai Biaya Pendidikan di Muka (BPM) dan Biaya Semester (BS) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bagi mahasiswa yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya berlaku ketentuan BPP pada saat diterima menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT....

- KEEMPAT : BPP bagi penyelenggaraan program-program tertentu yang tidak diatur dalam Keputusan ini ditetapkan secara tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Maret 2010

Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 131 690 330

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Direktur Pendidikan;
9. Direktur Perencanaan;
10. Direktur Keuangan.

Lampiran Keputusan Rektor ITB

Nomor : 114/SK/K01/KU/2010

Tanggal : 17 Maret 2010

I. Biaya Pendidikan di Muka (BPM)

BPM merupakan pengganti sebutan dari Sumbangan Dana Pengembangan Akademik (SDPA)

A. Nilai nominal BPM

Nilai nominal BPM yang dapat dipilih calon mahasiswa, bila peserta sistem seleksi memilih satu jalur ujian sebagai berikut :

Sistem Seleksi	Pilihan BPM jalur Sains dan Teknik	Pilihan BPM jalur Seni Rupa dan Desain	Pilihan BPM jalur Bisnis dan Manajemen
PMBP-ITB di Daerah	1. > Rp 55.000.000,00 2. Rp 55.000.000,00	1. > Rp 55.000.000,00 2. Rp 55.000.000,00	1. > Rp 80.000.000,00 2. Rp 80.000.000,00
PMBP-ITB di Daerah dan Terpusat (Beasiswa Minat)	1. Rp 0,00	Tidak ada Beasiswa Minat	Tidak ada Beasiswa Minat
PMBP-ITB Terpusat	1. > Rp 55.000.000,00 2. Rp 55.000.000,00 3. Rp 25.000.000,00	1. > Rp 55.000.000,00 2. Rp 55.000.000,00 3. Rp 25.000.000,00 4. Rp 15.000.000,00	1. > Rp 80.000.000,00 2. Rp 80.000.000,00
PMBP-ITB Daerah dan Terpusat (Beasiswa Olimpiade Keilmuan)	Rp 0,00	Tidak ada Beasiswa Olimpiade Keilmuan	Tidak ada Beasiswa Olimpiade Keilmuan
PMBP-ITB Terpusat (Beasiswa Ekonomi Lemah)	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak ada Beasiswa Ekonomi Lemah
PMBP-ITB Daerah dan Terpusat (Beasiswa Penuh)	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
Kemitraan Nusantara	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Rp 80.000.000,00
Kemitraan Nusantara (Beasiswa Minat)	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak ada Beasiswa Minat
Seleksi Mahasiswa Internasional	USD 3.500,00	USD 3.500,00	Tidak ditawarkan
Seleksi Mahasiswa Transfer	Tergantung pada jumlah SKS yang akan ditempuh di ITB, sesuai formula : $BPM = \frac{x \text{ SKS}}{144 \text{ SKS}} \times Rp 55.000.000,00$	Tergantung pada jumlah SKS yang akan ditempuh di ITB, sesuai formula : $BPM = \frac{x \text{ SKS}}{144 \text{ SKS}} \times Rp 55.000.000,00$	Tidak ditawarkan
Seleksi Nasional Mahasiswa Baru	1. > Rp 55.000.000,00 2. Rp 55.000.000,00 3. Rp 25.000.000,00 4. Rp 10.000.000,00 5. Rp 5.000.000,00 6. Rp 0,00	Tidak ditawarkan	
Peraih Medali Emas Olimpiade Keilmuan yang Memilih Program Studi sesuai Bidang Olimpiade	Rp 0,00	Tidak ditawarkan	

Khusus untuk PMBP-ITB di Daerah dan PMBP-ITB Terpusat, nilai Nominal BPM bila peserta memilih kombinasi dari beberapa jalur ujian, sebagai berikut :

Sistem Seleksi	Hanya Memilih jalur Ujian Seni Rupa dan Desain	Pilihan Fakultas/Sekolah tidak Mengandung SBM	Pilihan Fakultas/Sekolah Mengandung SBM
PMBP-ITB di Daerah	1. > Rp 55.000.000,00 2. Rp 55.000.000,00	1. > Rp 55.000.000,00 2. Rp 55.000.000,00	1. > Rp 80.000.000,00 2. Rp 80.000.000,00
PMBP-ITB Terpusat	1. > Rp 55.000.000,00 2. Rp 55.000.000,00 3. Rp 25.000.000,00 4. Rp 15.000.000,00	1. > Rp 55.000.000,00 2. Rp 55.000.000,00 3. Rp 25.000.000,00	1. > Rp 80.000.000,00 2. Rp 80.000.000,00

B. Pengembalian BPM

Pengembalian BPM dilakukan berdasarkan kriteria : a). Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi, dan b). Mahasiswa menyatakan mengundurkan diri serta calon mahasiswa yang tidak mendaftar sebagai mahasiswa baru ITB.

a. Bagi mahasiswa yang tidak diperkenankan melanjutkan studi, pengembalian BPM ditetapkan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan melanjutkan studi berdasarkan hasil evaluasi prestasi akademik pada tahun pertama, BPM dikembalikan 75%;
2. Tidak diperkenankan melanjutkan studi berdasarkan hasil evaluasi prestasi akademik pada tahun kedua, BPM dikembalikan 50%;
3. Tidak diperkenankan melanjutkan studi pada tahun berikutnya, tidak ada pengembalian BPM.

Ketentuan yang dinyatakan pada butir 1 dan 2 di atas tidak berlaku bagi mahasiswa yang dicabut statusnya sebagai mahasiswa karena melakukan pelanggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung. Dengan demikian bagi mahasiswa yang dicabut statusnya sebagai mahasiswa karena melakukan pelanggaran, tidak ada pengembalian BPM.

b. Bagi mahasiswa yang menyatakan mengundurkan diri serta calon mahasiswa yang tidak mendaftar sebagai mahasiswa baru ITB, pengembalian BPM ditetapkan sebagai berikut :

1. Calon mahasiswa yang telah melakukan konfirmasi dan membayar BPM tetapi tidak mendaftar sebagai mahasiswa baru ITB, BPM dikembalikan 90%;
2. Mengundurkan diri pada tahun pertama, BPM dikembalikan 75%;
3. Mengundurkan diri pada tahun kedua, BPM dikembalikan 50%;
4. Mengundurkan diri pada tahun ketiga, BPM dikembalikan 25%;
5. Mengundurkan diri pada tahun berikutnya, tidak ada pengembalian BPM;
6. Calon mahasiswa dari Program Kemitraan Nusantara yang telah membayar BPM, baik yang tidak mengikuti maupun telah mengikuti Bridging Program tetapi tidak mendaftar sebagai mahasiswa baru ITB, BPM dikembalikan 100%.

Ketentuan pengembalian BPM karena sebab-sebab khusus yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditentukan tersendiri oleh Rektor.

II. Biaya Semester (BS)

Biaya Semester (BS) terdiri atas : a). Biaya Semester Tetap (TS) dan Biaya SKS, serta b). Biaya Semester Pendek (BSP).

a. Biaya Tetap Semester (TS) dan Biaya SKS

1. Mahasiswa Reguler Non SBM

Kelompok Mahasiswa	Komponen	Program Sarjana	Program Magister	Program Doktor
WNI	Biaya TS	Rp 1.750.000/semester	Rp 3.500.000/semester	Rp 7.750.000/semester
	Biaya SKS	Rp 125.000/SKS	Rp 450.000/SKS	Tidak ada
WNA	Biaya TS	USD 670/semester	USD 750/semester	USD 1.500/semester
	Biaya SKS	USD 60/SKS	USD 75/SKS	Tidak ada
	Biaya Lain			Biaya Riset sebesar USD 3.500 (dibayar 1 kali)

2. Mahasiswa Reguler SBM

Kelompok Mahasiswa	Komponen	Program Sarjana	Program Magister	Program Doktor
WNI	Biaya TS	Tidak ada	Ditetapkan tersendiri	
	Biaya SKS	Rp 750.000/SKS		

3. Mahasiswa Non Reguler

Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengambil kuliah di Institut Teknologi Bandung dikenakan BPP sebagai berikut :

Komponen	Program Sarjana	Program Magister
Biaya TS	Tidak ada	Tidak ada
Biaya SKS	Rp 500.000/SKS	Rp 750.000/SKS

b. Biaya Semester Pendek Non SBM

Kelompok Mahasiswa	Komponen	Program Sarjana	Program Magister
WNI	Biaya TS	Tidak ada	Tidak ada
	Biaya SKS	Rp 250.000/SKS	Rp 750.000/SKS
WNA	Biaya TS	Tidak ada	Tidak ada
	Biaya SKS	USD 100/SKS	USD 100/SKS

III. Ketentuan Lain

- a. Bagi mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang mengambil 0 SKS dan Cuti Akademik membayar Biaya Tetap Semester (TS) dan tidak membayar Biaya SKS;
- b. Apabila terjadi perubahan jumlah SKS karena perubahan mata kuliah yang dilakukan pada saat Perubahan Rencana Studi (PRS), maka biaya SKS yang telah dibayarkan diperhitungkan kembali (ditambah atau dikurang sesuai dengan jumlah SKS yang diambil);
- c. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan bantuan Biaya SKS maksimum 8 SKS/semester. Pemberian bantuan Biaya SKS dipertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa/orang tua/wali dan prestasi akademik mahasiswa. Permohonan bantuan ini tidak berlaku bagi mahasiswa Program Magister;
- d. Biaya SKS Program Magister untuk mata kuliah Penelitian dan Thesis hanya dikenakan satu kali. Pada saat pendaftaran berikutnya bagi yang belum lulus mata kuliah tersebut hanya dikenakan biaya Tetap Semester (TS).
- e. Bagi mahasiswa Program Sarjana yang menempuh Program Jalur Cepat pada Pendidikan Program Magister, selama terdaftar sebagai mahasiswa Program Sarjana, dibebaskan dari kewajiban membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Program Magister yang terdiri atas Biaya Tetap Semester (TS) dan Biaya SKS untuk maksimum 12 SKS yang diperhitungkan sebagai bagian dari Program Magister.



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 131 690 330